



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
11. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa

12. **Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.**
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan desa.
18. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan kegiatan kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
19. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan isidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
20. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara.
22. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.
23. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemeriantah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan darang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh pengganti.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan ~~pelaksanaan pemerintahan desa~~

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Jenis dan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa, desa dapat menggali potensi yang ada di desa, sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 4

- (1) Jenis Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha desa, diatur sebagai berikut :
 - a. Desa dapat menentukan jenis-jenis hasil usaha desa sendiri, disesuaikan dengan potensi dan kemampuan desa;
 - b. Jenis-jenis usaha desa dapat berupa :
 1. penanaman pohon peneduh di pinggir jalan desa dengan tanaman yang produktif dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. pemanfaatan hasil dan gerakan penghijauan yang pengelolaannya diserahkan kepada desa;
 3. pemanfaatan barang-barang bergerak milik desa;
 4. pemanfaatan bangunan desa untuk disewakan atau pertunjukkan/hiburan;
 5. pemanfaatan lapangan untuk olah raga dengan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan untuk kepentingan desa;
 6. pembentukan Koperasi Unit Desa dan/atau Badan Usaha Desa;
 7. penyertaan Modal Desa;
 8. usaha-usaha lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Untuk jenis-jenis usaha yang telah dipilih oleh desa harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan jenis usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus sudah diterima oleh Bupati 14 (*Empat Belas*) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tersebut dengan tembusan camat.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah untuk mengadakan pengkajian dan melaporkannya kembali Kepada Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibatalkan Bupati apabila :
 - a. bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - c. penetapan jenis usaha desa yang bukan menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

- a. bentuk, macam atau jenis swadaya dan partisipasi desa serta gotong-royong harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - b. bentuk, macam atau jenis swadaya dan partisipasi desa serta gotong-royong diatur sebagai berikut :
 1. pungutan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat yang meliputi pungutan atau jasa pelayanan administrasi yang berupa surat yang dikeluarkan dan diberikan oleh pemerintah Desa selain surat yang berkaitan dengan permohonan ijin.
 2. Pungutan atas jasa pelayanan umum yang terdiri dari :
 - a) pungutan atas jasa pelayanan umum yaitu berupa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam hal :
 - mutasi tanah baik karena transaksi jual beli, hibah atau warisan;
 - mutasi atas bangunan baik karena transaksi jual beli, hibah atau warisan.
 - b) pungutan atas jasa pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam hal terjadi transaksi jual beli sapi, kerbau, kambing, kuda, babi dan sejenisnya.
 3. pungutan atas jasa usaha adalah pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah Desa yang berkaitan dengan adanya permohonan ijin;
 4. pungutan yang berupa iuran Kepala Keluarga dengan klasifikasi mata pencaharian dan kemampuan warga;
 5. pungutan berupa iuran dari warga yang mempunyai tanah sawah di desa;
 6. hasil gotong royong;
 7. pungutan-pungutan iuran disesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan warga desa.
- (2) Khusus untuk pungutan berupa iuran terhadap warga masyarakat yang memiliki sawah, dikenakan ketentuan untuk membayar iuran bagi Kepala Keluarga, kecuali apabila warga yang bersangkutan berkeinginan untuk membayar iuran untuk Kepala Keluarga dan iuran bagi pemilik tanah sawah.

Pasal 6

- (1) Untuk pungutan jasa umum khusus untuk mutasi tanah diatur sebagai berikut :
- a. Jual beli tanah dan/atau rumah untuk usaha, yang penjual/pembelinya bukan warga Desa :
 1. harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 1 %
 2. harga jual di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,80 %
 3. harga jual di atas Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,60 %
 - b. Jual beli tanah dan/atau rumah untuk usaha, yang penjual/pembelinya dari warga Desa diatur sebagai berikut :
 1. harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 0,75 %
 2. harga jual di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,60 %
 3. harga jual di atas Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,50 %
 - c. Jual beli tanah dan/atau rumah bukan untuk usaha, yang penjual/pembelinya bukan warga Desa diatur sebagai berikut :
 1. harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 0,75 %
 2. harga jual di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,60 %
 3. harga jual di atas Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,50 %
 - d. Jual beli tanah dan atau/atau rumah bukan untuk usaha, yang penjual/pembelinya dari warga desa diatur sebagai berikut :
 1. harga jual Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 sebesar 0,50 %
 2. harga jual di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 sebesar 0,40 %

e. Hibah dan warisan yang berupa tanah dan/atau rumah dikenakan pungutan sebesar 50 % dari biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.

(2) Hibah yang berupa tanah dan/atau rumah digunakan untuk kepentingan sosial yang ditangani oleh yayasan, dikenakan pungutan 0,25 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang dibebankan kepada Yayasan.

Pasal 7

Pungutan atas jasa pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam hal terjadi transaksi jual beli sapi, kerbau, kambing, kuda, babi dan sejenisnya diatur sebagai berikut :

- a. Transaksi jual Rp. 100.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 sebesar 1%
- b. Transaksi jual Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00 sebesar 0,80%
- c. Transaksi jual lebih dari Rp. 5.000.000,00 sebesar 0,60%

Pasal 8

Pungutan atas jasa pelayanan umum khusus yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa yang berupa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah, diberikan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 10

- (1) Desa dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga, baik dari perorangan, Badan atau Perusahaan yang ada di Desa.
- (2) Untuk dasar pelaksanaan sumbangan dari pihak ketiga, diatur dalam Peraturan Desa tentang Sumbangan dari pihak ketiga.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

BAB III

KEKAYAAN DESA

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan milik desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
 - h. obyek rekreasi yang dikelola oleh desa;
 - i. tempat pemancingan yang dikelola oleh desa;
 - j. hutan desa;
 - k. jalan desa;
 - l. lain-lain kekayaan yang dimiliki oleh desa.

- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
- (3) Tata Cara syarat-syarat dan jangka waktu persewaan Tanah Kas Desa, diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Pertama
Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasar asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 13

- (1) Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 14

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa.

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diperoleh melalui :
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 16

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam-pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun serahguna dan bangun guna serah.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :**
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. obyek perjanjian sewa-menyewa
 - c. jangka waktu
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. menyelesaikan perselisihan
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure)
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b hanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala desa.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. menyelesaikan perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan atas dasar
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
 - b. meningkatkan penerimaan / pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan / atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan kekayaan desa.
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan / memindahtangankan kepada pihak lain atau memberikan hukum kepada kepala desa;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. menyelesaikan perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dilakukan atas dasar :
 - a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan belanja desa untuk menyediakan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam peraturan desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk kepala desa.
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintahan desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. menyelesaikan perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Pasal 22

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.**

**Bagian Ketiga
Mekanisme Pemanfaatan Kekayaan Desa**

Pasal 23

- (1) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa yang tidak digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disewakan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima Bupati paling lama 14 (Empat Belas) hari, sejak Peraturan Desa tersebut ditetapkan.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan untuk mengadakan pengkajian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Peraturan Desa tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh harga yang wajar, persewaan atas tanah-tanah desa, dapat dilaksanakan dengan sistim lelang didepan umum dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa dengan membentuk Panitia Lelang yang keanggotaannya meliputi :
 - a. Pembina/Pengawas : Camat
 - b. Ketua merangkap anggota : Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Desa
 - d. Bendahara merangkap anggota : Bendahara Desa
 - e. Anggota : Perangkat Desa dan tokoh masyarakat
- (2) BPD secara fungsional melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan persewaan tanah Desa.

Pasal 25

- (1) Persyaratan penyewa/pelelang diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Lelang.
- (2) Masa lelang Tanah Kas Desa berlaku selama 2 (*dua*) Tahun Anggaran.
- (3) Hasil lelang Tanah Kas Desa tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa dan dikelola dalam APB Desa.

Pasal 26

Dalam rangka pengendalian, Camat dan Bagian Pemerintahan menginventarisir tanah-tanah desa serta melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan persewaan tanah-tanah desa.

Pasal 27

Biaya operasional untuk pelaksanaan, pelelangan, pengendalian dan pengawasan dibebankan pada APB Desa, yang setinggi-tingginya 10 % dari besarnya sewa tanah yang diterima Desa.

Pasal 28

- (3) Seluruh pendapatan dari pasar Desa yang dikelola Desa menjadi pendapatan Desa harus disetor ke Kas Desa.

- (4) Kekayaan Desa yang berupa Pasar Desa yang semula dikelola Desa dan kemudian pengelolaannya dilaksanakan oleh Daerah harus melibatkan Pemerintah Desa.**
- (5) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa mendapatkan pembagian dari hasil bersih penerimaan dari Pasar Desa, yang besarnya berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Pasal 29

Pemakaian atas kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, f, h, i, dan j, sepanjang kekayaan tersebut dikuasai/dimiliki Desa, diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 diatur sebagai berikut :
- untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - untuk pembangunan sarana kesehatan;
 - untuk pembangunan sarana Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - untuk pembangunan sarana Kantor/Instansi Pemerintah;
 - untuk lokasi perumahan murah (Perumnas);
 - untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan tanah (tukar menukar);
 - dan lain-lain keperluan yang bersifat menunjang pembangunan.
- (2) Khusus untuk penggunaan Tanah Desa untuk proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempuh prosedur sebagai berikut :
- Pihak yang menggunakan tanah Desa mengajukan ijin menggunakan tanah Desa kepada kepala Desa ;
 - Atas dasar persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar dan pelepasan tanah Desa ;
 - Kepala Desa membentuk Panitia Penaksir Pengganti Tanah Desa Tingkat Desa yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang bertugas mengadakan penaksiran bahwa tanah pengganti sudah senilai;
 - BPD secara fungsional melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Tukar menukar dan Pelepasan Tanah Desa.
- (3) Peraturan Desa dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
- ganti tanah yang senilai dengan tanah yang di lepas;
 - pengganti berupa uang yang digunakan memberi tanah lain yang senilai;
 - persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Bupati membentuk Panitia Penaksir pengganti Tanah Desa Tingkat Kabupaten yang bertugas :
- inventarisasi data tanah desa yang akan dilepas dan ditukar;
 - survey/ melacak calon tanah yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
 - pelaksanaan penafsiran dan/atau tawar menawar;
 - membuat Berita Acara dan Administrasi proses tukar menukar.
- (5) Susunan Panitia Penaksir Pengganti Tanah Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penasehat;
 - Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;

- d. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;**
- e. Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;**
- f. Anggota panitia terdiri dari : Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Bagian Hukum dan Camat yang bersangkutan.**

- (6) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat meminta bantuan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang untuk ikut melaksanakan pemantauan dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagai pengganti tanah desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (7) Untuk mempelancar tugas Panitia Penaksir pengganti tanah desa Tingkat Kabupaten dan Pemantauan, diberikan biaya operasional setinggi-tingginya sebesar 5 % (*Lima Persen*) dari harga tanah, yang digunakan untuk administrasi dan biaya operasional panitia sebesar 2,5 % (*Dua Setengah Persen*) dan untuk honor panitia penaksir sebesar 2,5 % (*Dua Setengah Persen*).

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kelima
Syarat Dan Mekanisme Pelepasan Tanah Kas Desa

Pasal 32

Syarat pelepasan tanah desa meliputi syarat fisik dan syarat administrasi

Pasal 33

- (1) Syarat fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. setiap pelepasan tanah desa sedapat mungkin selalu diikuti dengan pengadaan atau pembelian tanah pengganti yang memenuhi persyaratan sebagai
 - b. tanah pengganti adalah tanah yang memiliki nilai ekonomis dan/atau produktivitas yang lebih tinggi dari tanah yang dilepas;
 - c. sebagai tanah pengganti diupayakan berlokasi di desa yang bersangkutan;
 - d. apabila tanah pengganti tidak dapat diperoleh di desa yang bersangkutan dengan nilai ekonomis dan produktivitas lebih tinggi, maka tanah pengganti dapat dibeli di desa lain yang berdekatan.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah :
 - a. adanya kepastian hukum bahwa tanah yang akan dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tanah yang tidak bermasalah secara hukum;
 - b. adanya Surat Permohonan izin pelepasan tanah desa dari Kepala Desa kepada Bupati yang dilampiri persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berisi hal-hal sebagai berikut :**
 - a. Permohonan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat;**

- b. Peraturan Desa;
- c. Berita Acara Musyawarah Desa dilengkapi daftar hadir;
- d. Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa, Berita Acara dan Daftar Hadir;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Tanah Tingkat Desa;
- f. Surat permohonan penggunaan atas tanah desa;
- g. Surat Pernyataan Pelepasan tanah desa yang bermeterai cukup;
- h. Sertifikat tanah (jika telah bersertifikat);
- i. Fotocopy C Desa;
- j. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah desa maupun tanah pengganti;
- k. Surat jual beli tanah;
- l. Denah/gambar lokasi desa dan tanah pengganti.

Pasal 34

- (1) Setelah menerima surat permohonan pelepasan tanah desa, Bupati melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap tanah desa yang akan dilepas dan tanah penggantinya.
- (2) Untuk melaksanakan kajian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Panitia Penaksir Pengganti Tanah Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan jawaban atas permohonan pelepasan tanah desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 35

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Tanah kas desa, tanah makam dan tanah milik desa yang lainnya dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain, kecuali untuk proyek pembangunan yang bersifat sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. sarana pemerintahan;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. sarana peribadatan;
 - d. sarana sosial budaya;
 - e. sarana sosial ekonomi atau;
 - f. lain-lain sarana yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (4) Penggunaan tanah kas desa untuk keperluan pembangunan agar diusahakan sedapat mungkin tidak terjadi pelepasan hak.

Pasal 36

- (1) Apabila desa melakukan peralihan hak atas tanah kas desa harus dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Peralihan hak tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya dilaksanakan dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, khususnya pemanfaatan/peningkatan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa

- (3) Peralihan hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.**

BAB V

ALOKASI DANA DESA

Pasal 37

ADD merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa yang digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerantahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38

Besaran ADD untuk masing-masing desa/kelurahan, pelaksanaan dan penggunaan dana serta pertanggungjawabannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bagi desa yang pelaksanaan ADD dinilai berprestasi diberikan penghargaan.
- (2) Bagi desa yang pelaksanaan ADD dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (4) Bagi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan/atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan ADD dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIMPANAN UANG KAS DESA

Pasal 40

Kepala Desa dengan persetujuan BPD, menunjuk salah satu Bank Pemerintah yang terdekat, untuk menyimpan uang kas desa.

Pasal 41

Penunjukkan salah satu Bank Pemerintah sebagai penyimpan uang kas desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27, harus Bank yang bonafide sehingga tidak menghambat kelancaran arus pengeluaran keuangan, bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Desa.

Pasal 42

Penyimpanan uang kas desa harus atas nama Pemerintah Desa.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD dan/atau Bupati.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

